



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan Daerah sebagai tindaklanjut berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta sehubungan adanya perubahan susunan Perangkat daerah Kabupaten Magetan sebagai tindaklanjut berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, maka ketentuan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magetan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 57);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peraangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.
4. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II  
PENDELEGASIAN WEWENANG

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini ditetapkan pendelegasian wewenang di bidang perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendelegasian wewenang yang mencakup pelayanan administrasi, pemrosesan perizinan, penandatanganan dan penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan serta penanganan pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan, yakni sebagai berikut:
    1. Perizinan Bidang Penanaman Modal:
      - a) Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;
      - b) Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
      - c) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
      - d) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha;
      - e) Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
      - f) Izin Kantor Perwakilan;
      - g) Izin Operasional Berbagai Sektor Usaha;
    2. Perizinan Bidang Pendidikan:
      - a) Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Oleh Masyarakat;
      - b) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Oleh Masyarakat;
      - c) Izin Penyelenggaraan Pendidikan Informal Oleh Masyarakat;
    3. Perizinan Bidang Kesehatan:
      - a) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C Dan D;
      - b) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Dan D;
      - c) Izin Mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten;
      - d) Izin Operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten;

4. Perizinan Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
  - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - b) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
5. Perizinan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman:
  - a) Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan;
  - b) Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
6. Perizinan Bidang Perhubungan:
  - a) Izin Penyelenggaraan Angkutan;
  - b) Izin Trayek;
  - c) Izin Operasional Taksi;
  - d) Izin Penyelenggaraan Parkir;
  - e) Izin Usaha Jasa Perawatan Dan Perbaikan Kapal/Perahu;
7. Perizinan Bidang Komunikasi Dan Informatika:
  - a) Izin Pendirian Menara Telekomunikasi;
  - b) Izin Operasional Warnet;
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP):
  - a) Daya Tarik Wisata;
  - b) Kawasan Pariwisata;
  - c) Jasa Transportasi Wisata;
  - d) Jasa Perjalanan Wisata;
  - e) Jasa Makanan Dan Minuman;
  - f) Penyediaan Akomodasi;
  - g) Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi;
  - h) Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi Dan Pameran;
  - i) Jasa Informasi Pariwisata;
  - j) Jasa Konsultan Pariwisata;
  - k) Jasa Pramuwisata;
  - l) Wisata Tirta;
  - m) *Solus Per Aqua* (Spa);
9. Perizinan Bidang Pertanian:
  - a) Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-P);
  - b) Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen;

- c) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
  - d) Tanda Daftar Usaha Proses Produksi;
  - e) Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen;
  - f) Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan;
  - g) Izin Usaha Budidaya Hortikultura;
  - h) Izin Usaha Pasca Panen Hortikultura;
  - i) Izin Usaha Perkebunan (IUP);
  - j) Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
  - k) Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
  - l) Tanda Daftar Usaha Perkebunan;
  - m) Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya;
  - n) Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan;
10. Perizinan Bidang Peternakan Dan Perikanan
- a) Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
  - b) Izin Usaha Peternakan;
  - c) Izin Usaha Budidaya Ikan;
  - d) Izin Usaha Pembibitan Ternak;
  - e) Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan / Fasilitas Pemeliharaan Hewan;
  - f) Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan;
  - g) Izin Usaha Pemotongan Hewan;
  - h) Izin Mendirikan Pasar Hewan;
11. Perizinan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral, meliputi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;
12. Perizinan Bidang Perdagangan Dan Industri:
- a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  - b) Izin Usaha Industri (IUI);
  - c) Tanda Daftar Industri (TDI);
  - d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e) Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - f) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
  - g) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
  - h) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
  - i) Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
  - j) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B Dan C Untuk Pengecer Dan Penjual Langsung Minum;
13. Perizinan Bidang Lingkungan Hidup:

- a) Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta;
- b) Izin Pengangkutan Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta;
- c) Izin Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta;

14. Perizinan Lainnya:

- a) Izin Gangguan (HO);
- b) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah, meliputi:
  - 1) Pemakaian tanah milik Daerah, meliputi:
    - 1.a). pemakaian tanah untuk akses jalan pembatas atau jembatan;
    - 1.b). pemakaian tanah untuk rumah atau bangunan dan tenda atau terop yang tidak berdampak pada terganggunya fungsi jalan;
    - 1.c). pemakaian tanah untuk pertanian;
    - 1.d). pemakaian tanah untuk pemasangan reklame.
  - 2) Pemakaian tempat olahraga, meliputi:
    - 2.a). GOR Ki Mageti;
    - 2.b). Alon-alon dan fasilitas olahraga di sekitarnya;
    - 2.c). Stadion Yosonegoro.
  - 3) Pemakaian bangunan;
  - 4) Pemakaian alat-alat berat.
- c) Izin Pemasangan Reklame.

15. Non Perizinan :

- a) Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- b) Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- c) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
- b. Pendelegasian wewenang yang hanya mencakup pelayanan administrasi, pemrosesan dan penanganan pengaduan masyarakat, yakni sebagai berikut:

1. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
2. Izin Prinsip Penanaman Modal; dan
3. Izin Lokasi.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk :

- a. menetapkan Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik;
- b. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk masing-masing perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan;
- d. menjamin kelancaran proses perizinan dan nonperizinan dalam pelayanan publik kepada masyarakat;
- e. melaporkan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan secara berkala dan/atau secara insidental kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Perizinan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 3 Januari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

SUCI LESTARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002